



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 85 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa, dipandang perlu untuk menugaskan Menteri Research Nasional menghadiri informal antara Sekretaris Djenderal P.B.B. dengan Ketua dan Sekretaris Djenderal "The United Nations on the Application of Science and Technology for the Benefit of the Less Developed Areas" (U.N.S.C.A.T.) serta utusan-utusan negara jang mendjadi Wakil-wakil Ketua jang akan diselenggarakan pada tanggal 23 dan 24 April 1963 di New York ;
- b. bahwa kesempatan sub a tersebut akan dipergunakan djuga oleh Menteri Research Nasional untuk mengadakan pembitjaraan dengan :
1. United Nations Special Fund di New York,
 2. National Institute of Health di Washington,
 3. National Academy of Sciences di Washington dan,
 4. Hoover Foundation di Sanfransisco ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39) ;
2. Surat-surat keputusan Menteri Keuangan,
 - a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273 / BSD,
 - b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619 / BSD,
 - c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890 / BSD,
 - d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460 / BSD ;
 3. Undangng-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;
- Dengan Persetujuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan serta Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- PERTAMA** : Menugaskan Prof. Dr. Sudjono D. Pusponegoro, Menteri Research Nasional untuk menghadiri konsultasi informal antara Sekretaris P.B.B. dengan Ketua dan Sekretaris Djenderal U.N.S.C.A.T. serta utusan-utusan negara jang mendjadi Wakil Ketua jang diadakan di New York pada tanggal 23 dan 24 April 1963 dan mengadakan pemitjaraan dengan beberapa organisasi di Amerika Serikat ;
- KEDUA** : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut jang bersangkutan perlu berada di luar negeri lebih kurang 17 (tudjuh belas) hari dan harus berangkat selambat-lambatnja pada tanggal 19 April 1963 dengan menumpang pesawat udara kelas pertama ;
- KETIGA** : Bahwa setibanja ditempat tudjuan jang bersangkutan harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk megurus segala sesuatu jang bertalian tugasnja ;
- KEEMPAT** : Bahwa biaja perdjalanann pesawat udara kelas pertama Djakarta New York P.P. ditanggung oleh P.B.B. sedang biaja lain-lain jang berkenan dengan pelaksanaan tugas tersebut ditanggung oleh pemerintah Indonesia (Dirtektorat Perdjalanann) ;
- KELIMA** : Bahwa selama melakukan tugasnja jang bersangkutan akan menerima dari pemerintah Republik Indonesia uang harian sebesar US \$ 32,50 sehari dengan ketentuan bahwa djumlah-djumlah tersebut dikurangi dengan 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain ;
- KEENAM** : Bahwa karena jang bersangkutan dalam tahun 1962 pernah menerima tundjangan perlengkap/pakaian, maka untuk tugas ini tidak diberikan lagi tundjangan termaksud ;
- KETUDJUH** : Bahwa djika dikehendaki guna keperluan pribadi kepada jang bersangkutan diberikan idjin untuk membawa uang sediri keluar negeri berupa traveller's cheque sebesar 17 (hari) x US \$ 3 = US \$ 51 (limapuluh satu dollar A.S.) ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDELAPAN** : Untuk keperluan representasi Menteri disediakan uang sejumlah US \$ 300 (tiga ratus dollar A.S.), dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut berupa travelle's cheque dan pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak dipakai harus di setor kembali kepada Kas Perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat ;
- KESEMBILAN** : Dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah kembali dari perjalanan, kepada yang bersangkutan diminta :
- a. menjampaikan laporan tertulis kepada P.J.M. Presiden Republik Indonesia mengenai hasil perjalanan tersebut,
 - b. menjampaikan pertanggung jawab kepada Direktorat Perjalanan mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan negara, disertai tanda-tanda bukti asli yang sah dan jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunya maka jumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan diperhitungkan dengan gadjinja ;
- KESEPULUH** : Waktu selama berada diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja dan untuk pensiun, sedang gaji aktipnya waktu tersebut dapat dibayarkan kepada yang dikuasakannya di Indonesia dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah kekeliruan dalam penetapan ini ;

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan (3 ex),
4. Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luara Negeri,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Kantor Direktorat Perjalanan di Djakarta,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
8. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat,
10. Departemen Urusan Research Nasional di Djakarta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang
bersangkutan untik diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Mei – 1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A .